



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No. D/01702/06/2012/42

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta dan dengan hormat menyampaikan Instrumen Ratifikasi Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme. Kementerian Luar Negeri juga ingin menyampaikan bahwa Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 9 April 2012 melalui Undang-Undang No 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta.

Jakarta, 28 Juni 2012

Sekretariat ASEAN

JAKARTA



No. D/01702/06/2012/42

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to the ASEAN Secretariat in Jakarta and has the honor to submit the Instrument of Ratification of the ASEAN Convention on Counter Terrorism. The Ministry has further honor to inform the latter that the Convention has been ratified by the Government of Indonesia on 9 April 2012 through the Law no 5 of 2012 concerning the Ratification of the ASEAN Convention on Counter Terrorism.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to the ASEAN Secretariat in Jakarta the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 28 June 2012

The ASEAN Secretariat

JAKARTA

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

No. 05/KA/03/2012/IR

PIAGAM PENGESAHAN

MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (*ASEAN Convention on Counter Terrorism*) di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007;

MENIMBANG PULA, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, setelah meneliti dan mempertimbangkannya, dan berdasarkan Pasal XX Konvensi tersebut, telah memutuskan untuk mengesahkan Konvensi dimaksud;

MAKA DARI ITU, AGAR DIKETAHUI, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini mengesahkan Konvensi tersebut dan menerima untuk mengerjakan serta melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya;

SEBAGAI BUKTI, Piagam Pengesahan ini ditandatangani dan dibubuhi materai oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal empat belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Belas.



R.M. Marty Natalegawa

Minister for Foreign Affairs Republic of Indonesia

No. 05/KA/03/2012/IR

INSTRUMENT OF RATIFICATION

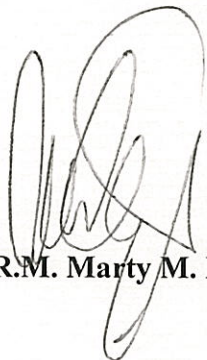
WHEREAS, The Government of the Republic of Indonesia signed the ASEAN Convention on Counter Terrorism, in Cebu, Philippines, on 13 January 2007;

AND WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia, having examined and considered the aforesaid Convention, and in accordance with Article XX of the Convention has decided to ratify the Convention;

NOW THEREFORE, BE IT KNOWN, the Government of the Republic of Indonesia hereby ratifies the said Convention and undertakes to perform and carry out all the stipulations therein contained;

IN WITNESS WHERE OF, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.

DONE at Jakarta, this *fourteenth* day of *May* in year Two Thousand and Twelve.



R.M. Marty M. Natalegawa